

## **PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KETAHANAN KELUARGA DI DESA LOANG MAKA, KECAMATAN JANAPRIA, KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

### ***EARLY MARRIAGE AND ITS IMPACTS TOWARDS FAMILY RESILIENCE IN LOANG MAKA VILLAGE, JANAPRIA SUB DISTRICT, CENTRAL LOMBOK REGENCY***

Oleh: Samsul Zali, Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, [samsul.zali2016@student.uny.ac.id](mailto:samsul.zali2016@student.uny.ac.id).

#### **Abstrak**

Fenomena pernikahan dini merupakan masalah yang sampai saat ini masih terjadi di Desa Loang Maka, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah. Disisi lain, regulasi mengenai batas usia minimal pernikahan telah diatur dalam perundang-undangan dan dalam banyak teori dijelaskan pernikahan dini berdampak bagi ketahanan sebuah keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena pernikahan dini dan dampaknya terhadap ketahanan keluarga di Desa Loang Maka, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan desain kualitatif deskriptif. Penentuan subjek dilakukan dalam 2 (dua) tahap. Pada tahap pertama, penentuan subjek penelitian dilakukan dengan tujuan menjaring data demografis dengan 18 pasangan menikah dini. Sedangkan, pada tahap kedua penentuan subjek penelitian di perkecil menjadi 10 pasangan menikah dini untuk kepentingan wawancara yang lebih mendalam. Data demografis dikumpulkan dengan metode angket, sedangkan data kualitatif dikumpulkan melalui metode wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model analisis interkatif Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini di Desa Loang Maka, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah disebabkan karena keinginan sendiri (merasa cocok, menghindari pergaulan bebas, malu dengan teman sebaya, tidak mengetahui regulasi tentang batas usia minimal pernikahan dan resiko menikah dini), kondisi masyarakat (tradisi merariq/kawin lari, pergaulan bebas, putus sekolah/pendidikan yang rendah). Dampak pernikahan dini terhadap ketahanan keluarga di Desa Loang Maka, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah mengalami masalah dari sisi landasan legalitas dan keutuhan keluarga, sosial-psikologis, dan ekonomi. Sedangkan secara subjektif, pernikahan dini tidak mengalami masalah terhadap ketahanan fisik, dan sosial-budaya.

**Kata Kunci:** pernikahan dini, ketahanan keluarga.

#### **Abstract**

*Early marriage is a problem which is currently occurring in Loang Maka village, Janapria sub district, Central Lombok regency. On the other hand, the policy regulating the minimum age for marriage has been enacted in laws made by the government. Moreover, there are already various theories explaining its impacts towards family resilience. Therefore, this researched is intended to explore the early marriage phenomena and its impact on family resilience in Loang Maka village, Janapria sub district, Central Lombok Regency. The method used in this research is a qualitative method with a descriptive qualitative design. Determination of the subject is carried out in 2 (two) stages. In the first stage, the determination of research subjects was carried out with the aim of capturing demographic data with 18 early married couples. Meanwhile, in the second stage, the determination of the research subject was reduced to 10 early married couples for in-depth interviews. Demographic data were collected using a questionnaire method, while qualitative data were collected through interview and documentation methods. Data analysis used Miles & Huberman's interactive analysis model. Results of the research show that early marriages in Loang Maka village, Janapria sub district, Central Lombok regency occur due to internal factors (such as mutual love, avoiding free sex, peer pressure, lack of awareness towards rules regulating minimum age of marriage and risks of early marriage) and external factors (such as merariq or illegitimate marriage tradition, consequences of free sex, and lack of education). The impact of early marriage on family resilience in Loang Maka Village, Janapria sub district, Central Lombok Regency is problems in the mariages' legal foundations, socio-psychological, and economic aspects. However, no problems with physical and socio-cultural aspects.*

**Keywords:** early marriage, family resilience.

## PENDAHULUAN

Manusia dalam proses perkembangannya membutuhkan pasangan hidup sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan akan cinta dan kasih seperti pada hierarki kebutuhan menurut pendapat Abraham Maslow. Menurutnya, cinta adalah hubungan sehat antara sepasang manusia yang melibatkan perasaan saling menghargai, menghormati, dan mempercayai. Dicintai dan diterima merupakan jalan menuju perasaan yang sehat dan berharga, sebaliknya tanpa cinta menimbulkan kesia-siaan, kekosongan, dan kemarahan (Alwisol, 2016: 217).

Adanya kebutuhan untuk mencinta dan dicintai membuat manusia membutuhkan pasangan hidup. Adanya pasangan hidup menjadi cara manusia untuk memenuhi kebutuhan akan adanya rasa cinta dan mencintai sehingga dapat memberikan keturunan untuk meneruskan jenisnya. Pernikahan merupakan jalan yang bisa ditempuh oleh manusia dalam membangun mahligai rumah tangga yang bahagia dan harmonis.

Pernikahan bagi manusia merupakan hal yang sangat penting dan selama ini dianggap sakral yang dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan hukum yang harus diindahkan (Wibisana W: 2016). Pernikahan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa yang telah matang dalam segala hal, baik secara fisik, psikologis, finansial, dan kesiapan lainnya untuk membangun keluarga sendiri. Usia menikah merupakan salah satu faktor yang harus dipersiapkan sebelum menikah.

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 7 disebutkan bahwa "*perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*". Menurut Ali S. (2015: 15), pada prinsipnya Negara membuat batasan umur minimal untuk menikah dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai, yang terpenting dapat tercapainya aspek keharmonisan keluarga. Jadi perkawinan dibawah umur sebenarnya belum memenuhi syarat untuk usia perkawinan, dalam usia dibawah minimal usia pernikahan yang ditetapkan masih dikategorikan anak-anak yang

belum mampu mewujudkan ketahanan keluarga yang baik.

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) umur ideal bagi perempuan untuk melakukan pernikahan yakni 21 tahun atau lebih. Penetapan batas minimal usia pernikahan tersebut ditetapkan karena bila dibawah usia tersebut dikhawatirkan adanya resiko yang timbul bagi kesehatan perempuan. Adapun pada laki-laki penetapan batas usia pernikahan yakni 25 tahun. Penetapan batas minimal usia pernikahan tersebut karena dinilai pada usia tersebut seorang laki-laki sudah matang dan dapat berpikir lebih dewasa (Khairunnas, 2013:26).

Penetapan minimal usia pernikahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ataupun dalam regulasi yang lain dari berbagai instansi tentu bukan tanpa alasan. Salah satu tujuan adanya regulasi tersebut adalah untuk menekan maraknya pernikahan dini. Dalam Paper Marshan, J.N., dkk yang dipublikasikan dalam konferensi "*Child Poverty and Social Protection*" dari *The SMERU Researh Intitute* mendeskripsikan definisi tentang pernikahan dini dengan mengacu pada definisi yang di utarakan oleh *United Nation International Children's Emergency Fund (UNICEF)*, bahwa semua orang yang berusia dibawah 18 tahun adalah anak-anak. Hal ini memberikan isyarat bahwa pernikahan anak atau pernikahan dini yang dimaksud adalah pernikahan yang dilakukan oleh anak yang berusia dibawah 18 tahun.

Adanya regulasi yang berlaku memberikan indikasi bahwa adanya tuntutan dalam memperhatikan dengan baik kesiapan sebelum menjalani pernikahan. Namun, fenomena pernikahan dini masih marak terjadi di Indonesia. Salah satu daerah dengan angka pernikahan dini relatif tinggi di Indonesia adalah Nusa Tenggara Barat (NTB). Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam NTB Satu Data (2018), kasus pernikahan dini anak usia 10-19 tahun di 10 kabupaten/kota di NTB berada diatas 30% sampai 58% pada tahun 2018. Presentase paling banyak pertama di temukan di Kabupaten Lombok Timur dengan angka 58,05%, Kabupaten Lombok Tengah dengan presentase 57,98%, dan Kabupaten Lombok Barat dengan presentase 49,89%

(<https://www.suarantb.com/revisi-uu-perkawinandisahkan-ntb-optimis-tekan>)

[pernikahan-dini/](#) (diakses pada 1 Januari 2020 Pukul 20.02 WIB).

Desa Loang Maka, Kec. Janapria merupakan salah satu desa yang masuk dalam kawasan Kabupaten Lombok Tengah, Prov. NTB yang menyumbang angka tertinggi sebagai daerah yang memiliki kasus pernikahan dini yang relatif tinggi. Berdasarkan dokumen yang didapatkan dari arsip data mengenai perkembangan Desa Loang Maka, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah (2015,2016,2017,2018,2019) tercatat angka pernikahan dini selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 angka pernikahan dini yang terjadi sebanyak 10 kasus, tahun 2016 sebanyak 15 kasus, tahun 2017 sebanyak 14, tahun 2018 sebanyak 12 kasus, dan pada tahun 2019 sebanyak 15 kasus pernikahan dini.

Tingginya pernikahan dini di Desa Loang Maka, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah bukan tanpa sebab, salah satu faktor yang menyebabkan adanya pernikahan dini ditempat tersebut adalah tradisi *Merari'* atau kawin lari yang sampai saat ini dianut oleh masyarakat setempat. *Marariq* merupakan salah satu tradisi dimana laki-laki membawa lari seorang perempuan yang akan dinikahinya tanpa izin dari orang tua. Kebanyakan praktek *merariq* yang dilakukan mengharuskan anak perempuan harus dikawinkan dengan laki-laki yang melarikannya. Hal ini terjadi demi menutup aib atau menghindari konflik antar keluarga dan warga kampung diantara kedua pasangan yang melakukan praktek *merariq*. Dalam praktek budaya *merariq* ini tidak sedikit yang melakukannya adalah pasangan yang berada dibawah umur yang saling sama suka. Hal senada juga di sebutkan dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Djamilah (2014: 10), bahwa tradisi *merariq* merupakan salah satu pemicu tingginya angka pernikahan dini di NTB, khususnya di Lombok.

Adanya tradisi yang dianut masyarakat sangat susah untuk dipengaruhi, karena sudah dijalani dan menjadi kebiasaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Menurut Fadlyana, E & Larasaty, S (2009: 136) bahwa implementasi undang-undang seringkali tidak efektif dan terpatahkan oleh adanya adat istiadat serta tradisi yang mengatur norma sosial suatu kelompok masyarakat. Artinya, meskipun adanya regulasi terkait dengan batas usia ideal pernikahan menurut undang-undang yang berlaku, ternyata dalam lingkungan masyarakat yang masih memegang

sebuah tradisi, regulasi yang ada belum dapat diterima masyarakat secara keseluruhan.

Pernikahan dini memang sudah menjadi *trend* tersendiri dikalangan pemuda di Desa Loang Maka, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah. Pasalnya para pemuda, khususnya dalam rentang usia 15-19 tahun pada usia tersebut menganggap menikah merupakan hal yang wajar tanpa memperdulikan dampak negatifnya. Bahkan beberapa diantaranya ada yang memiliki keyakinan bahwa jika tidak menikah dalam rentang usia tersebut diberi status "*mosot*" yang artinya tidak akan menikah seumur hidup. Status tersebut selain masih diyakini, tetapi juga masih dijadikan bahan *bullying* antara sesama pemuda yang secara tidak langsung memberikan tekanan tersendiri dan seolah-olah menuntut pemuda untuk segera menikah meskipun belum memenuhi usia minimal menikah menurut regulasi yang ada. Padahal menurut Sunarti (2013), kesiapan menikah berkaitan dengan berbagai faktor yang saling berkaitan, salah satunya adalah faktor usia. Faktor usia ini menjadi penting untuk dipertimbangkan karena, secara teori kematangan setiap individu berkaitan erat juga dengan usianya. Sedangkan, terkait dengan kematangan intelektual diasumsikan berkorelasi kuat dengan pendidikan yang dijalani seorang individu, sementara kematangan lainnya (mental, emosi, sosial) diasumsikan berkorelasi dengan usia setiap individu.

Keluarga yang harmonis, memiliki ketahanan keluarga yang mapan, baik ditinjau dari ketahanan fisik, ketahanan sosial-psikologis, maupun ketahanan ekonomi merupakan dambaan setiap anggota keluarga yang melakukan pernikahan. Berdasarkan UU Nomor 52 Tahun 2009, ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah "kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin". Dalam definisi yang lain menurut Sunarti (dalam KPPPA, 2016: 6), menggambarkan ketahanan keluarga adalah kemampuan dalam mengelola sumber daya dan masalah, kemampuan keluarga untuk mengembangkan dirinya sehingga tercapai hidup yang harmonis, sejahtera dan bahagia lahir dan batin.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa ketahanan sebuah

keluarga akan membawa pada kehidupan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Namun, ketika sebuah pernikahan dilakukan pada usia yang terlalu muda/dibawah umur justru akan menjadi ancaman tersendiri bagi ketahanan sebuah keluarga itu sendiri. Seperti diungkapkan oleh Sabili, A. (2018: 2) usia pernikahan yang dilakukan terlalu muda tanpa mempertimbangkan kematangan fisik, psikologis, finansial, dan kesiapan lainnya akan menyebabkan timbulnya masalah yang mengancam ketahanan dalam rumah tangga. Kondisi tersebut tentu rentan mengakibatkan terjadinya kasus perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya kesadaran dalam bertanggung jawab, dan akan berpengaruh terhadap pengasuhan anak, yang akhirnya menjadi ancaman tersendiri bagi ketahanan sebuah keluarga.

Seperti halnya kasus yang terjadi di Desa Loang Maka, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah. Kasus pernikahan dini yang relatif tinggi terjadi akhirnya memberikan efek terhadap rentannya ketahanan keluarga di Desa Loang Maka, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah. Menurut pengamatan yang lakukan peneliti dilokasi penelitian, dalam beberapa kasus pasangan yang menikah dibawah umur rata-rata terjadi karena kecelakaan (*married by accident*) dan masih dalam usia sekolah. Biasanya berkisar pada usia antara 15-18 tahun atau pada saat duduk dibangku SMP sampai SMA. Dan setelah menikah, biasanya pasangan yang menikah dini tersebut tidak akan melanjutkan sekolahnya karena timbulnya rasa malu. Tentu, pada usia tersebut kondisi fisik belum dapat dikatakan maksimal, secara psikologis pun belum dapat dikatakan matang untuk memikirkan bagaimana kehidupan rumah tangga, secara finansial mereka masih ketergantungan dengan orang tua, bahkan sebagian besar setelah menikah masih tinggal satu atap dengan orang tuanya. Adanya kondisi seperti dipaparkan peneliti diatas akhirnya membuat sering adanya kasus pasangan muda yang berkelahi, kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian.

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh Sunarti (2013) bahwa mengenai faktor ketahanan dan kesejahteraan keluarga menunjukkan pentingnya kesiapan pernikahan, keberfungsian, pemenuhan tugas, pengelolaan sumberdaya, pengelolaan stress, pencegahan dan prediksi kerentanan, dan peningkatan kelentingan

keluarga. Keberfungsian ekspresif (sosialisasi, pendidikan, cinta kasih, perlindungan, keagamaan) keluarga terkait erat dengan fungsi instrumental keluarga yaitu bagaimana pola nafkah keluarga (jenis, stabilitas, tempat, lama kerja, besarnya gaji/upah, *single/ dual earner*). Demikian halnya pengelolaan stress dan krisis keluarga. Penurunan kerentanan, pengurangan risiko, peningkatan kelentingan menjadi penting mengingat Indonesia merupakan negara berkembang dan menghadapi kompleksitas permasalahan sehingga menuntut keluarga sebagai unit sosial terkecil yang memiliki ketahanan, dan kelentingan.

Melihat maraknya kasus pernikahan dini yang dilakukan di Desa Loang Maka, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah jika disandingkan dengan regulasi yang berlaku terkait dengan batas usia minimal menikah belum dapat dikatakan pernikahan yang ideal untuk mencapai keluarga yang harmonis dan mempunyai ketahanan keluarga yang mapan. Secara teori memang dapat dikatakan sulit karena pada usia tersebut apabila ditinjau dari, kondisi psikologis, kematangan berpikir, dan rasa tanggungjawab belum bisa muncul dengan maksimal. Sehingga dapat dipungkiri bahwa yang akan muncul adalah adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Meskipun begitu, tidak dapat dipungkiri juga bahwa pasangan yang menikah pada usia ideal dapat membina rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan memiliki ketahanan keluarga yang baik sehingga penelitian ini akan meneliti bagaimana dampak pernikahan dini terhadap ketahanan keluarga di Desa Loang Maka, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah.

Munculnya berbagai masalah yang bisa berdampak buruk terhadap keharmonisan dan ketahanan dalam keluarga bisa muncul bersebab adanya sebuah perbedaan antara individu suami dan istri. Dalam hal ini, bimbingan dan konseling yang hadir sebagai sebuah disiplin ilmu khususnya dalam konsentrasi bimbingan konseling keluarga dapat berperan penting dalam upaya mewujudkan keluarga yang harmonis dan mempunyai ketahanan yang baik. Menurut Atieka, N (2011: 45), dalam usaha mewujudkan keluarga yang harmonis dan mempunyai ketahanan keluarga yang baik, peran bimbingan dan konseling sangat dibutuhkan dengan beberapa alasan yang melatarbelakanginya yakni terkait dengan masalah kebutuhan individu, perbedaan individu, dan perkembangan individu.

Berdasarkan paparan latar belakang dan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi tentang permasalahan menikah muda dengan memfokuskan judul penelitian yakni ***“Pernikahan Dini dan Dampaknya terhadap Ketahanan Keluarga Di Desa Loang Maka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah”***.

## **METODE PENELITIAN Desain Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Sukmadinata, N.S., (2011: 73), penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau pengubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Loang Maka, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan. Dimulai dari bulan Juni-Agustus 2020.

### **Target/Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah pasangan menikah dini di Desa Loang Maka, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah dan menggunakan teknik *purposive sampling*.

## **Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui angket untuk menjangkau data demografis, wawancara, dan dokumentasi.

### **Instrumen Pengumpul Data**

Menurut Nasution (1988) dalam Sugiyono (2012: 222) mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Oleh karena itu, dalam penelitian ini yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti sendiri.

### **Teknik Analisis Data**


Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif sebagaimana diajukan oleh Miles dan Hubberman dalam Sugiyono (2012: 247) yang terdiri dari empat hal utama, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian Fenomena Pernikahan Dini di Desa Loang Maka, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah**

Kaitannya dengan pernikahan dini, peneliti mendeskripsikan tiga komponen yakni aspek individu, keluarga, dan lingkungan sekitar. Dalam komponen individu meliputi motif melakukan pernikahan dini, pengetahuan terhadap hukum yang mengatur batas usia minimal pernikahan, pengetahuan akan konsekuensi menikah dini, dan terkait dengan kesiapan diri. Adapun dalam komponen keluarga dan lingkungan sekitar lebih mengeksplorasi kaitannya dengan tanggapan keluarga dan lingkungan sekitar ketika melakukan pernikahan dini. Sedangkan, terkait dengan ketahanan keluarga peneliti mengeksplorasi tentang dimensi legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ekonomi, sosial-psikologis, dan sosial-budaya.

Dari hasil penelitian, terkait dengan motif pernikahan dini pada pasangan menikah dini di Desa Loang Maka, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah dapat dilihat dalam grafik dibawah ini:






**Gambar 1. Motif Pernikahan Dini di Desa Loang Maka**

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa motif yang mendasari pasangan menikah dini di Desa Loang Maka, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah didominasi motif yang berasal dari keinginan dengan persentase 83%, motif pengaruh teman dengan persentase 11%, dan motif lainnya dalam hal ini seperti *married by accident* dengan persentase 6%. Menurut wawancara lebih lanjut yang dilakukan oleh peneliti dengan responden yang ada bahwa adanya motif yang berasal dari dorongan pribadi untuk melakukan pernikahan disebabkan karena sebagian besar pasangan yang menikah dini tidak ada aktivitas lain selain hanya bermain-main saja di lingkungan rumah, tidak ada pekerjaan tetap, dan secara keseluruhan memang disebabkan karena putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah.


Dari aspek pengetahuan pasangan menikah dini terhadap adanya regulasi yang mengatur tentang batas usia minimal pernikahan dapat digambarkan melalui grafik dibawah ini:



**Gambar 2. Pengetahuan Pasangan Menikah Dini terhadap Regulasi tentang Batas Usia Minimal Pernikahan**


Dari grafik diatas dapat dipahami bahwa terdapat ketimpangan yang sangat signifikan terkait dengan pengetahuan akan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang batas usia minimal pernikahan pada pasangan menikah dini di Desa Loang Maka, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah dengan presentase menunjukkan 83% pasangan tidak mengetahui akan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang batas usia minimal pernikahan.

Adapun ditinjau dari pengetahuan akan resiko/konsekuensi menikah dini pada pasangan menikah dini di Desa Loang Maka, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah dapat digambarkan melalui grafik dibawah ini:



**Gambar 1. Pengetahuan Pasangan Menikah Dini terhadap Resiko/Konsekuensi Menikah Dini**

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa 72% pasangan menikah dini tidak mengetahui mengenai adanya resiko/konsekuensi dari pernikahan dini. Adanya ketidaknuaan mereka terhadap konsekuensi pernikahan dini akhirnya mempengaruhi tingkat kesiapan mereka menjalankan pernikahan dini. Adapun tingkat kesiapan dari analisis angket yang dilakukan peneliti dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



**Gambar 4. Kesiapan Diri Pasangan Menikah Dini terhadap Kesiapan Menjalankan Pernikahan**

Dari grafik diatas dapat dipahami bahwa 94% pasangan menikah dini menyatakan kesiapan secara fisik. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan pasangan menikah dini didapatkan keterangan berupa maksud kesiapan dari segi fisik adalah kesiapan dalam melakukan hubungan suami istri, dan dari suami merasa siap untuk bekerja menafkahi keluarganya dan mereka menyadari bahwa hal tersebut merupakan kewajiban yang akan mereka laksanakan sebagai tulang punggung keluarga. Terkait dengan kesiapan psikologis, dari grafik tersebut menunjukkan presentase 0% yang maksudnya adalah para pasangan menikah dini secara psikologis menyatakan belum siap. Kemudian secara ekonomi menunjukkan angka

kesiapan dengan presentase 11%. Artinya dari 18 pasangan menikah dini, terutama dari pihak suami, terdapat 2 suami menyatakan siap secara ekonomi karena secara latarbelakang keluarga berasal dari keluarga yang cukup berada.

Adapun apabila ditinjau dari tanggapan lingkungan keluarga pada saat pasangan menikah dini mayoritas mendapat respon yang negatif dari lingkungan keluarga. Hal ini disebabkan karena pada saat menikah tidak ada diskusi/izin dengan keluarga terlebih dahulu yang merupakan dampak dari tradisi yang masih berlaku di Desa Loang Maka, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah yang dinamakan *merariq* atau kawin lari. Dimana lelaki yang ingin menikah membawa lari perempuan yang ingin dinikahkan tanpa adanya izin sebelumnya dengan keluarga dan jika telah terjadi seperti itu maka mau tidak mau pasangan tersebut akan dinikahkan karena jika tidak akan menjadi sebuah aib tersendiri bagi keluarga.


Hal inilah yang menyebabkan adanya respon negatif dari keluarga meskipun pada akhirnya kedua belah pihak dari keluarga akan berdiskusi melalui wali masing-masing untuk melanjutkan ke tahap yang selanjutnya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan, bentuk respon lingkungan keluarga pada saat pasangan menikah dini melakukan pernikahan adalah di marah, dan ada pula yang dipukul.

Adapun ditinjau dari tanggapan lingkungan sekitar, pasangan yang melakukan pernikahan dini di Desa Loang Maka, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah pada saat melakukan pernikahan dini tidak ada respon negatif, terutama dari lingkungan pertemanan. Justru, respon yang diberikan adalah respon yang positif. Bentuk respon positif yang diberikan oleh lingkungan sekitar terutama lingkungan pertemanan khususnya dan masyarakat umum pada umumnya yaitu mulai dari prosesi akad nikah, acara resepi/syukuran/*begawe*, sampai dengan prosesi *nyongkolan* biasanya orang terdekat seperti kerabat, sahabat, dan teman karib akan datang membantu, begitupun juga dengan masyarakat sekitar.

#### **Ketahanan Keluarga di Desa Loang Maka, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah**

#### **Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga**

Landasan legalitas ditinjau dari kepemilikan legalitas pernikahan berupa buku nikah dan adanya akta kelahiran anak. Adapun data kepemilikan legalitas pernikahan dan akta kelahiran anak pada pasangan menikah dini di Desa Loang Maka, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah sebagai berikut:




**Gambar 5. Data Kepemilikan Legalitas Pernikahan dan Akta Kelahiran Anak pada Pasangan Menikah Dini**

Dari grafik diatas dapat dipahami bahwa hanya terdapat 40% pasangan yang memiliki legalitas pernikahan berupa buku nikah yang dikeluarkan instansi yang berwenang dan hanya terdapat 10% anak yang mempunyai akta kelahiran. Pasangan yang tidak mempunyai legalitas pernikahan mendominasi dengan presentase 60%, hal ini disebabkan karena pada waktu mereka menikah memang secara administrasi belum cukup umur untuk mendapatkan legalitas pernikahan berupa adanya buku nikah. Rata-rata umur pada saat menikah untuk laki-laki antara 14-17 tahun, sedangkan untuk perempuan berkisar antara 13-16 tahun.

Tinjauan dari segi keutuhan keluarga dapat dilihat dari status keberadaan tempat tinggal antara suami dan istri. Berdasarkan data yang didapatkan, 90% pasangan menikah dini yang menjadi informan dalam penelitian ini masih berstatus tinggal bersama dalam satu rumah antara suami, istri, dan anak. Sedangkan terdapat 30 % pasangan tinggal terpisah dengan suami dikarenakan suami menjadi TKI.

Selain itu, aspek keutuhan keluarga juga ditinjau dari kemitraan gender. Adapun keterangan kemitraan gender pada pasangan menikah dini di Desa Loang Maka, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah dapat dilihat pada grafik berikut ini:



**Gambar 6. Keterangan Kemitraan Gender Pasangan Menikah Dini di Desa Loang Maka, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah**


Dari tabel diatas dapat dilihat dari segi *family time* atau ketersediaan waktu khusus bersama keluarga para pasangan menikah dini di Desa Loang Maka tidak ada (0%), baik antara suami dan istri, ayah bersama anak, ataupun ibu bersama anak. Adapun dilihat dari pengelolaan keuangan menunjukkan presentase 90% yang berarti mayoritas pasangan mengelola keuangan secara bersama-sama, dan dari segi pengambilan keputusan menunjukkan 0%, yang dalam hal ini dilihat dari pengambilan keputusan jumlah anak dan keputusan penggunaan alat kontrasepsi pada suami dan istri. Artinya, tidak ada pengambilan keputusan yang tepat terkait dengan jumlah anak dan alat kontrasepsi yang gunakan pada pasangan menikah dini di Desa Loang Maka, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah.

### Ketahanan Fisik

Pada pasangan menikah dini di Desa Loang Maka, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah, dapat dipahami bahwa dari variabel kecukupan pangan mayoritas pasangan menikah dini mampu memenuhi kebutuhan makanan pokok sehari-hari sebanyak 3 (tiga) kali sehari, meskipun memang tidak memenuhi sesuai standar, artinya dengan porsi makan apa adanya. Tidak ada pasangan yang mempunyai riwayat penyakit kronis dan menyandang disabilitas, baik orang tua maupun anak. Mengenai variabel ketersediaan tempat tidur terpisah antara orang tua dan anak mayoritas pasangan menikah dini yang status kepemilikan rumah milik orang tua atau masih tinggal bersama orang tua hanya mempunyai 1 (satu) kamar tidur. Sedangkan bagi yang telah mempunyai rumah pribadi, terdapat kamar terpisah yang telah disediakan untuk anak, tetapi saat ini orang tua dan anak masih tidur dalam satu kamar karena usia anak yang masih kecil.

### Ketahanan Ekonomi


Dalam dimensi ketahanan ekonomi, dapat ditinjau dari status kepemilikan rumah serta kepemilikan tabungan dan asuransi. Adapun terkait dengan status kepemilikan rumah pada pasangan menikah dini di Desa Loang Maka, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah, dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



**Gambar 7. Presentase Status Kepemilikan Rumah**

Dari data tersebut diatas, dapat dipahami bahwa mayoritas para pasangan yang melakukan pernikahan dini Desa Loang Maka, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah belum memiliki rumah dengan status milik sendiri dengan presentase 80%. Hal ini dapat dianggap hal yang sangat lumrah terjadi pada mayoritas pasangan yang menikah dini karena pada saat menikah pada umumnya belum memiliki pekerjaan, bahkan dalam hal pembiayaan prosesi pernikahan itu semua ditanggung oleh orang tua. Meskipun dalam faktanya peneliti menemukan 2 (dua) pasangan yang telah memiliki rumah dengan status kepemilikan sendiri, tetapi rumah itu pun bukan hasil dari kerja keras sang suami, tetapi rumah tersebut adalah pemberian dari orang tua dan kemudian di renovasi.

Adapun data kepemilikan tabungan dan asuransi pada pasangan menikah dini di Desa Loang Maka, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah, adalah sebagai berikut:





### Gambar 8. Presentase Kepemilikan Tabungan dan Asuransi Keluarga

Dari data tersebut dapat dipahami bahwa terdapat kepemilikan tabungan dalam bentuk uang pada pasangan menikah dini di Desa Loang Maka, Kec. Janapria sebanyak 2 pasangan dengan presentase 20%, sedangkan kepemilikan asuransi sebanyak 5 orang dengan presentase 50%.

### Ketahanan Sosial-Psikologi

Dimensi ketahanan sosial-psikologi pada pasangan menikah dini di Desa Loang Maka, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah, dari variabel keharmonisan keluarga yang ditinjau dari ada atau tidaknya tindak kekerasan yang pernah dilakukan kepada istri maupun anak. Dalam hal ini peneliti menemukan mayoritas pasangan menikah dini tidak dapat menceritakan karena dianggap menjadi masalah pribadi. Adapun kaitannya dengan variabel kepatuhan terhadap hukum, mayoritas pasangan menikah dini di Desa Loang Maka, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah, tidak pernah terdapat pelanggaran hukum yang pernah dilakukan baik mencuri, tawuran, berkelahi, memalak, narkoba, ditilang, SIM, melanggar lalu lintas, ataupun yang lainnya.

### Ketahanan Sosial-Budaya

Dimensi ketahanan sosial-budaya pada pasangan menikah dini di Desa Loang Maka, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah dapat dipahami bahwa baik dari segi variabel kepedulian sosial, kecerdasan sosial, maupun kerekatan beragama menunjukkan perilaku yang sangat baik. Kepedulian sosial ditandai dengan mayoritas pasangan menikah dini di Desa Loang Maka, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah yang masih menunjukkan kepedulian dan perhatian terhadap keluarga yang telah berusia lanjut. Dari segi kecerdasan sosial ditandai dengan mayoritas pasangan menikah dini di Desa Loang Maka, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah menunjukkan perilaku yang sangat partisipatif dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti kerja bakti, kegiatan ronda, acara adat, kesenian, dan lainlain. Sedangkan dari segi kerekatan beragama ditandai dengan mayoritas pasangan menikah dini menunjukkan perilaku yang partisipatif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan seperti pengajian rutin, pembangunan lembaga pendidikan pesantren, acara kematian, dan lain-lain.

### Pembahasan

Meskipun terdapat regulasi yang mengatur tentang batas usia minimal menikah, namun nyatanya pernikahan dini menjadi salah satu masalah yang masih marak terjadi di beberapa tempat di Indonesia, termasuk yang masih marak terjadi di Desa Loang Maka, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah yang merupakan objek pada penelitian ini. Menurut Barkah (2018: 54), motif dalam melakukan pernikahan dini yang terjadi dimasyarakat dapat disebabkan karena beberapa faktor keinginan sendiri, kondisi sosial masyarakat, dan atas dasar dorongan orang tua. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Djamilah & Kartikawati, E. (2014: 9) menemukan beberapa faktor yang menyebabkan maraknya pernikahan dibawah umur adalah karena faktor pendidikan, ekonomi dan adat istiadat.

Motif/faktor yang melatarbelakangi maraknya fenomena pernikahan dini di Desa Loang Maka, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah didominasi oleh motif yang berasal dari dorongan/keinginan sendiri yakni dengan presentase 83% atau sebanyak 15 pasangan. Dalam wawancara yang dilakukan, adanya dorongan untuk melakukan pernikahan dini yang bersumber dari keinginan pribadi diasumsikan berasal dari adanya adat istiadat setempat yakni tradisi *merariq/kawin* lari. Menurut hasil penelitian Djamilah & Kartikawati, E. (2014: 10), hal yang paling dominan terjadi di daerah Lombok adalah adanya tradisi *merariq/kawin* lari.

Menurut Fadlyana, E & Larasaty, S (2009: 136) bahwa implementasi undang-undang seringkali tidak efektif dan terpatahkan oleh adanya adat istiadat serta tradisi yang mengatur norma sosial suatu kelompok masyarakat. Adanya pengaruh dari tradisi tersebut yang begitu kuat membuat pernikahan dini di Desa Loang Maka, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah adalah suatu hal yang wajar meskipun secara hukum konstitusi bertentangan. Penelitian Yulianti (dalam Oktavia, ER dkk. 2018: 243) menyebutkan bahwa masih banyak adat atau kepercayaan masyarakat yang menjadi pendorong pernikahan di usia dini.

Selain itu, tidak adanya pekerjaan dan tingkat pendidikan yang relatif rendah menjadi faktor lain yang memberikan dorongan kepada para remaja untuk melakukan pernikahan. Peneliti menemukan tingkat pendidikan pada pasangan menikah dini di Desa Loang Maka, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah relatif rendah. Tingkat

pendidikan suami menunjukkan 55% tidak lulus SMA, 28% lulus SMP, 11% lulus SMA, dan 6 % tidak lulus SMP. Sedangkan pendidikan istri menunjukkan 55% lulus SMP, 39% tidak lulus SMA, dan 6 % tidak lulus SMP. Berdasarkan hasil penelitian Fadlyana, E & Larasaty, S (2019: 138), terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan usia saat menikah, semakin tinggi usia anak saat menikah maka pendidikan anak relatif lebih tinggi dan semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh sang anak.

Pernikahan dini yang terjadi di Loang Maka, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah juga disebabkan karena adanya pengaruh dari teman sebaya. Dari responden yang terdapat dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan angka dengan presentase 11% yang merupakan pasangan yang menikah dini disebabkan karena pengaruh teman. Menurut Oktavia, ER., dkk. (2018: 244), tingginya rasio pernikahan dini dipengaruhi oleh konsep diri, kontrol diri, usia, jenis kelamin, harapan terhadap pendidikan dan nilai-nilai di sekolah, proses keluarga, kelas sosial ekonomi, kualitas lingkungan sekitar tempat tinggal dan pengaruh kelompok teman sebaya. Sementara menurut Sariyono (dalam Oktavia, ER., dkk. 2018: 244), kelompok teman sebaya merupakan faktor penting yang mempengaruhi pernikahan dini, mengingat semakin dominannya peran kelompok sebaya daripada orangtua pada usia-usia remaja atau menjelang dewasa, dibandingkan masa-masa sebelumnya. Dan menurut Novianti (dalam Oktavia, ER., dkk. 2018: 244), remaja secara perkembangan sosial akan terpengaruh oleh kelompok sebayanya dan mulai keluar dari kehidupan keluarganya.

Pengetahuan para remaja akan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang batas usia minimal pernikahan dan resiko dalam melakukan pernikahan dini juga menjadi faktor penyebab para remaja melakukan pernikahan dini. Dalam penelitian Desiyanti, I.W., (2015), bahwa pengetahuan yang terbatas mengenai resiko dari pernikahan dini sebagai salah satu pemicu para remaja melakukan pernikahan dini. Dalam penelitian yang dilakukan di Desa Loang Maka, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah, ditemukan mayoritas pasangan menikah dini tidak mengetahui akan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang batas usia minimal menikah dengan presentase 83%.

Adapun pengetahuan akan resiko melakukan pernikahan dini dengan presentase 72%.

Dalam kehidupan berkeluarga, tentunya keharmonisan dan ketahanan keluarga merupakan hal yang didambakan. Menurut Sunarti, E. (dalam KPPPA 2016:6) mendefinisikan ketahanan keluarga adalah kemampuan dalam mengelola sumber daya dan masalah, kemampuan keluarga untuk mengembangkan dirinya sehingga tercapai hidup yang harmonis, sejahtera dan bahagia lahir dan batin.

Dalam mewujudkan keluarga yang mempunyai ketahanan yang baik tentunya membutuhkan prasyarat yang ada. Menurut Sunarti, E (2018: 5), faktor ketahanan keluarga sekaligus menunjukkan prasyarat, baik syarat keharusan (*necessity condition*) maupun syarat kecukupan (*necessary condition*) agar keluarga berketahanan.

Menurut Sari, F & Sunarti, E (dalam Sunarti, 2013: 6), menganalisis factor-faktor kesiapan menikah pada dewasa muda dan secara kualitatif menemukan tujuh faktor kesiapan menikah yaitu kesiapan spiritual, emosi, sosial, finansial, peran, seksual. Kesiapan Menikah berkaitan dengan berbagai factor terkait, salah satunya adalah factor usia.

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan menganalisis dampak pernikahan dini terhadap ketahanan keluarga yang ditinjau dari 6 (enam) dimensi yakni: landasan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial-psikologi, dan ketahanan sosial-psikologis. Masing-masing dimensi memiliki beberapa indikator dan variabel yang akan peneliti ulas pada pembahasan berikut:

### **Landasan Legalitas Dan Keutuhan Keluarga**

Berdasarkan kutipan dalam Buku Katalog: Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016 (KPPPA 2016: 15) menjelaskan bahwa penetapan dimensi landasan legalitas dan keutuhan keluarga didasari pada pemikiran bahwa keluarga akan memiliki tingkat ketahanan yang tinggi apabila dibangun berdasarkan pilar yang kuat berupa perkawinan/pernikahan yang sah menurut hukum positif yang berlaku di negara ini. Perkawinan bukan saja harus sah menurut agama/kepercayaan, tetapi juga diakui dan disahkan menurut perundang-undangan yang berlaku sehingga ada kepastian hukum tentang eksistensi pernikahan,

serta adanya pengakuan dan perlindungan atas hak dan kewajiban antara suami-istri beserta anak keturunannya.

Dalam kegiatan penelitian ini, ditemukan data bahwa mayoritas dari pasangan menikah dini tidak memiliki legalitas pernikahan berupa buku nikah (60%), dan mayoritas pula belum mempunyai akta kelahiran anak (90%). Menurut Djamilah & Kartikawati, R., (2014: 3), meski secara agama atau adat istiadat dianggap sah, tetapi perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah dan tidak dicatatkan, tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah dimata hukum.

Tinjauan lain dari dimensi ini adalah keutuhan keluarga. Menurut KPPPA (2016: 16), keluarga yang tidak utuh akan berpotensi mempunyai ketahanan yang rendah. Salah satu indikasi ketidakutuhan keluarga terjadi pada keluarga yang suami dan istrinya tidak tinggal menetap dalam satu rumah sehingga pembinaan keluarga dan pengasuhan anak cenderung mengalami masalah dan berpengaruh terhadap kondisi psikologis semua anggota keluarganya.

Pada pasangan menikah dini di Desa Loang Maka, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah, terdapat 7 pasangan (70%) masih tinggal bersama dalam satu rumah sedangkan 3 pasangan lainnya (30%) tinggal terpisah karena suami bekerja sebagai TKI.

Menurut Puspitawati, H (2012), kemitraan gender merupakan kerjasama secara setara dan berkeadilan antara suami dan istri serta anak-anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, dalam melakukan semua fungsi keluarga melalui pembagian pekerjaan dan peran, baik peran publik, domestik maupun sosial kemasyarakatan. Dalam hal ini kemitraan gender ditinjau dari ada atau tidaknya family time baik antara suami istri maupun orang tua dengan anak, pengelolaan keuangan, dan pengambilan keputusan dalam hal jumlah anak dan alat kontrasepsi yang digunakan. Pada pasangan menikah dini di Desa Loang Maka, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah, peneliti menemukan kemitraan gender ditinjau dari pengelolaan keuangan keluarga menunjukkan angka sangat tinggi yakni 90%. Artinya dalam hal pengelolaan keuangan mayoritas dikelola secara bersama-sama dan selalu dikomunikasikan. Terkait dengan waktu bersama dan dalam hal pengambilan keputusan menunjukkan angka 0%, artinya tidak ada waktu khusus bersama keluarga dan tidak

pernah ada diskusi dalam hal penetapan jumlah anak dan alat kontrasepsi apa yang digunakan.

### **Ketahanan Fisik**

Menurut Sunarti (dalam Puspitawati, 2012), ketahanan fisik dapat tercapai jika keluarga telah terpenuhi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Sedangkan menurut KPPPA (2016: 17), kondisi fisik yang sehat bagi semua anggota keluarga merupakan syarat yang penting bagi tercapainya ketahanan keluarga. Dengan adanya kemampuan fisik anggota keluarga yang tercermin oleh adanya tubuh yang sehat dan terbebas dari berbagai penyakit dan kelemahan, maka keluarga akan memiliki tingkat ketahanan keluarga yang tinggi. Kesehatan fisik anggota keluarga secara umum dipengaruhi oleh berbagai kondisi pemenuhan kebutuhan pangan yang sehat dan bergizi dalam jumlah yang cukup serta istirahat yang cukup dan nyaman.

Pada pasangan menikah dini di Desa Loang Maka, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah, dari segi kecukupan pangan harian sudah tercukupi meskipun tidak sesuai dengan standar komponen yang ada. Kondisi perekonomian sebetulnya sangat berpengaruh terhadap ketersediaan komponen makanan standar yang harus dikonsumsi sehari-hari. Meskipun begitu, secara kondisi fisik pada pasangan menikah dini sehat-sehat saja, tidak ada pasangan menikah dini yang memiliki riwayat penyakit kronis, dan tidak ada yang menyandang disabilitas, baik dari orang tua maupun anak.

### **Ketahanan Ekonomi**

Menurut KPPPA (2016: 18), tingkat ketahanan/kesejahteraan ekonomi keluarga digambarkan melalui kemampuan keluarga dalam memenuhi berbagai kebutuhan keluarga untuk melangsungkan kehidupannya secara nyaman dan berkesinambungan. Kehidupan keluarga yang nyaman akan terjadi apabila keluarga tersebut memiliki dan menempati rumah atau tempat tinggal yang kondisinya layak.

Menurut KPPPA (2016: 79), tempat tinggal keluarga merupakan salah satu variabel pembangun ketahanan ekonomi yang diukur dengan status kepemilikan rumah. Indikator ini dapat digunakan sebagai ukuran ketahanan ekonomi suatu rumah tangga karena rumah tangga yang telah memiliki rumah sendiri berarti

dia telah mampu memenuhi salah satu kebutuhan primernya sehingga berpotensi untuk membangun keluarga dengan ketahanan keluarga yang lebih baik.

Kaitannya dengan kepemilikan rumah pasangan menikah dini di Desa Loang Maka, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah, mayoritas pasangan menikah dini tinggal dirumah dengan status kepemilikan orang tua (80%). Hal ini disebabkan karena masalah ekonomi, yang mana pada saat menikah umumnya pasangan menikah dini belum mempunyai penghasilan tetap. Meskipun dalam faktanya peneliti menemukan 2 (dua) pasangan yang telah memiliki rumah dengan status kepemilikan sendiri, tetapi rumah itu pun bukan 100 % hasil dari kerja keras sang suami, tetapi rumah tersebut adalah pemberian dari orang tua dan kemudian di renovasi. Menurut KPPPA (2016: 79), tempat tinggal keluarga merupakan salah satu variabel pembangun ketahanan ekonomi yang diukur dengan status kepemilikan rumah.

Menurut KPPPA (2016: 20), ketahanan ekonomi keluarga juga perlu mempertimbangkan kesiapan keluarga dalam menghadapi kejadian tak terduga di masa yang akan datang. Sehingga kepemilikan jaminan terhadap resiko-resiko yang mungkin akan dihadapi di masa depan menjadi salah satu variabel pembangun ketahanan ekonomi keluarga. Jaminan tersebut salah satunya yaitu dengan memiliki tabungan keluarga, dalam bentuk apapun. Selanjutnya, jaminan terhadap resiko juga dapat berupa jaminan kesehatan keluarga. Dimana suatu keluarga dikatakan memiliki ketahanan keluarga secara ekonomi bila memiliki asuransi keluarga, yang dalam hal ini digambarkan melalui kepemilikan BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, askes/asabri/jamsostek, jamkesmas/PBI, jamkesda, asuransi swasta, serta jaminan kesehatan dari perusahaan/kantor.

Pada pasangan menikah dini di Desa Loang Maka, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah didapatkan angka kepemilikan tabungan dengan presentase yang sangat rendah yakni 20%. Sedangkan kepemilikan jaminan berupa asuransi menunjukkan angka 50%. Oleh karena itu, ketahanan ekonomi dilihat dari kepemilikan jaminan baik berupa tabungan maupun asuransi sangat rendah. Dalam penelitian Sulistyaningsih, E (2016: 10) mengatakan bahwa salah satu hal yang dapat digunakan untuk meminimalisir kerentanan keluarga adalah adanya jaminan

sosial yang memadai, yang membuat keluarga mampu memenuhi setiap kebutuhan dasarnya.

**Ketahanan Sosial-Psikologi** Menurut Sunarti (dalam Puspitawati, 2015), keluarga mempunyai ketahanan sosial psikologis yang baik yaitu apabila keluarga tersebut mampu menanggulangi berbagai masalah non-fisik seperti pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif (termasuk terhadap harapan dan kepuasan), kepedulian suami terhadap istri dan kepuasan terhadap keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, keluarga yang memiliki ketahanan sosial psikologis yang baik berpotensi untuk mempunyai ketahanan keluarga yang tangguh pula. Dalam dimensi ini terdapat variabel keharmonisan keluarga yang membuat didalamnya 2 (dua) indikator yakni sikap anti kekerasan terhadap perempuan, dan sikap anti kekerasan terhadap anak. Variabel yang kedua yakni kepatuhan terhadap hukum.

Dalam hal indikator sikap anti kekerasan terhadap perempuan, mayoritas pasangan menikah dini mengatakan tidak ada konflik yang sampai menuju kepada berbuat kasar terhadap perempuan. Ada beberapa pula informan yang tidak dapat menceritakan masalahnya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Puspitawati (2015) mengatakan, indikator yang mendukung dalam fokus ini adalah bagaimana sikap anti kekerasan terhadap perempuan dan perilaku anti kekerasan terhadap anak di dalam keluarga.

Dalam hal kepatuhan terhadap hukum, Prof Moeljanto (dalam Wulandari, S. 2013) memberi istilah lain tindak pidana sebagai “perbuatan pidana,” yang artinya perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar tersebut. Pada pasangan menikah dini di Desa Loang Maka, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah, tidak terdapat salah satu dari anggota keluarga yang pernah terjerat dalam kasus pidana.

### **Ketahanan Sosial-Budaya**

Berdasarkan KPPPA (2016: 115), sejalan dengan kerangka kerja dan konsep ketahanan keluarga, ketahanan sosial budaya pada tataran keluarga menempati dimensi kelima dalam membangun ketahanan keluarga yang tangguh. Dimensi ketahanan sosial budaya diukur menggunakan tiga variabel, yaitu (1) variabel kepedulian sosial (dilihat dari penghormatan

terhadap lansia), (2) variabel keeratan sosial (dilihat dari partisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan), dan (3) variabel ketaatan beragama (dilihat dari partisipasi dalam kegiatan keagamaan di lingkungan).

Pada pasangan menikah dini di Desa Loang Maka Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah, baik ditinjau dari variabel kepedulian sosial (dilihat dari penghormatan terhadap lansia), variabel keeratan sosial (dilihat dari partisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan), dan variabel ketaatan beragama (dilihat dari partisipasi dalam kegiatan keagamaan di lingkungan), secara umum menunjukkan perilaku yang sangat baik dan tidak adanya masalah ketahanan keluarga dalam dimensi ini.

## SIMPULAN DAN SARAN *Simpulan*

Berdasarkan paparan penelitian diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor utama yang menyebabkan maraknya praktek pernikahan dini di Desa Loang Maka, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah yakni karena keinginan sendiri (merasa cocok/suka sama suka, menghindari pergaulan bebas, karena malu dengan teman sebayanya yang sudah menikah, tidak mengetahui regulasi tentang batas usia minimal pernikahan dan resiko menikah dini), kondisi masyarakat (budaya *merariq* atau kawin lari, pergaulan bebas, tidak memiliki pekerjaan/kesibukan, putus sekolah/pendidikan yang rendah).
2. Dampak pernikahan dini terhadap ketahanan keluarga di Desa Loang Maka, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah mengalami masalah dari sisi landasan legalitas dan keutuhan keluarga, sosial-psikologis, dan ekonomi. Sedangkan secara subjektif, pernikahan dini tidak mengalami masalah terhadap ketahanan fisik, dan sosial-budaya.

## Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti dapat mengajukan saran sebagai berikut:

- 1) Penulis berharap ketika seseorang memutuskan untuk menikah pada usia dini, terlebih dahulu harus mempersiapkan diri secara matang, baik dari segi legalitas, fisik, ekonomi, sosial, psikologis, dan tentunya kesiapan mempunyai anak, sehingga nantinya pernikahan dirinya awet dan sukses seperti menuju pernikahan yang sesungguhnya.

- 2) Diharapkan kepada pasangan yang sudah menikah di usia dini di Desa Loang Maka, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah untuk keturunannya agar nanti dapat melanjutkan sekolahnya dan memiliki pola pikir yang maju.
- 3) Kepada orang tua di setiap rumah selalu memberikan motivasi untuk belajar melanjutkan pendidikan yang kuat terhadap anaknya, apabila ada anaknya yang menikah diusia dini alangkah baiknya diberikan bimbingan dan arahan yang membuat mereka termotivasi.
- 4) Kepada Kepala Desa Loang Maka, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah ataupun instansi terkait untuk dapat membuat program seperti sosialisasi adanya regulasi yang mengatur batas usia minimal menikah serta konsekuensi yang akan diterima apabila nekat melakukan hubungan menikah dibawah umur. Harapannya bisa sedikit menekan angka pernikahan dini.
- 5) Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Janapria, Kab. Lombok Tengah diharapkan tidak hanya mengadakan bimbingan pra nikah kepada pasangan yang akan melaksanakan pernikahan, tetapi sangat penting untuk melakukan bimbingan kepada para pemuda belum akan melangsungkan pernikahan sehingga dengan upaya tersebut harapannya dapat memberikan edukasi kepada para pemuda secara umum tentang mempersiapkan pernikahan dengan baik itu sendiri.
- 6) Kepada Dinas Kesehatan diharapkan dapat mengadakan program sosialisasi bahaya menikah dini ditinjau dari sisi kesehatan yang harapannya dapat memberikan kesadaran kepada pemuda yang akan menikah untuk mempertimbangkan aspek kesehatan, baik kesehatan fisik, maupun psikologis.
- 7) Kepada Tokoh Agama/Tuan Guru/Ustadz dan tokoh masyarakat untuk sama-sama bersinergi memberikan edukasi kepada para pemuda untuk dapat mempertimbangkan persiapan pra pernikahan dari tinjauan agama sehingga dapat menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah.
- 8) Kepada Karang Taruna Desa Loang Maka, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah diharapkan untuk memberikan wadah bagi para pemuda untuk dapat berkontribusi dan berkarya sehingga adanya kesibukan mampu



menjadi penghambat untuk menunda dan menyiapkan pernikahan dengan sebaikbaiknya.

- 9) Pihak sekolah baik SD, SMP, maupun SMA yang berada di Kecamatan Janapria, Kab. Lombok Tengah, khususnya guru BK yang mempunyai kompetensi tentang BK harapannya mampu bersinergi dengan lembaga terkait untuk memaksimalkan peran BK disekolah dan masyarakat. Khususnya dalam hal untuk memutus mata rantai pernikahan dini yang masih sangat marak terjadi di Desa Loang Maka, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alwisol (2016). *Psikologi Kepribadian (Edisi Revisi)*. Malang: UMM Press.
- Ali, S. (2015). Perkawinan Usia Muda di Indonesia Dalam Persepektif Negara dan Agama Serta Permasalahannya. *Fungsional Peneliti dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*.
- Atieka, N. (2011). Mengatasi Konflik Rumah Tangga (Studi BK Keluarga). *Jurnal GUIDENA*. 1 (1).
- Desiyanti. I. W. (2015). Faktor-faktor yang Berhubungan terhadap Pernikahan Dini pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado. *JIKMU*, 5(2): 270-280.
- Djamilah, & Kartikawati R. (2014). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3 (01).
- Fadlyana E., & Larasaty S. (2019). Pernikahan Dini dan Permasalahannya. *Sari Padiarti*, 11 (02), 136-41.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2016). *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*. Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa.
- Khairunnas. (2013). *Menyiapkan Generasi Emas*. Jakarta: BKKBN.
- Marshan, J.N., Rakhmadi, M.F., Rizky, M., (2013). *Prevalence of Child Marriage*
- Puspitawati, H. (2012). *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. Bogor: PT IPB Press.
- Puspitawati, H (2015). *Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga*. Bogor: Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia - Institut Pertanian Bogor.
- Sabili, A. (2018). *Pernikahan Dibawah Umur dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.
- Sunarti E. (2018). *Pernikahan Dini dan Ketahanan Keluarga*. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional “Polemik Pernikahan Dini; Pandangan Hukum, Psikologi, Kesehatan, dan Ketahanan Keluarga”, di Universitas Indonesia, Depok.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N, S. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja
- Rosdakarya. and *Its Determinans among Young Women in* “Child Poverty and Social. For Conference on “ Child Poverty and Social Protection”.
- Oktavia, ER., Agustin, FR., dkk (2018). *Pengetahuan Resiko Pernikahan Dini Pada Remaja Umur 13-19 Tahun. Higea Journal of Public Health Research and Development*. 2 (2), 239-248
- Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. 14 (2)
- Wulandari, Sri. (2013). Fungsi Laporan dan Pengaduan Masyarakat Bagi Penyidik dalam Mengungkap

Kejahatan. *Serat Acitya* Vol 2:  
74-82. Semarang:  
Universitas 17 Agustus 1945.

<https://www.suarantb.com/revisi-uu-perkawinandisahkan-ntb-optimis-tekan-pernikahan-dini/> (diakses pada 1 Januari 2020  
Pukul 20.02 WIB)